



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I NGALIH, lahir di Br. Ngalaan tanggal 31 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani atau pekebun, bertempat tinggal di Banjar Ngalaan, Ds. Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Prov. Bali, dan beralamat elektronik di niwayan.anggreni@gmail.com, sebagai Pemohon I; dan

NI NIS, lahir di Br. Ngalaan tanggal 31 Desember 1983, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani atau pekebun, bertempat tinggal di Banjar Ngalaan, Ds. Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Prov. Bali, dan beralamat elektronik di niwayan.anggreni@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Ngalaan, Desa Songan A Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Maret 2016 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-21032016-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Pada tanggal 21 Maret 2016;

2. Bahwa Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya bernama Ni Kadek Ratna jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ngalaan pada tanggal 24 Mei 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-21032016-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Pada tanggal 21 Maret 2016;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena Anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ratna telah hamil, sudah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Ngalaan, Desa Songan A Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan I Kadek Badung pada Tanggal 11 Juli 2024 dan saat ini usia kehamilan Ni Kadek Ratna sudah 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Bernama Ni Kadek Ratna pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan I Kadek Badung sudah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri Anak Para Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun Anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan ijin / Dipensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ratna jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ngalaan pada tanggal 24 Mei 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-21032016-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Pada tanggal 21 Maret 2016 untuk melaksanakan perkawinan dengan I Kadek Badung jenis kelamin laki-laki yang lahir di Songan pada tanggal 06 Januari 1995;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat di terbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk Anak Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami agar pihak tersebut dapat memahami resiko perkawinan yang dapat terjadi, antara lain terkait pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Di samping itu, Para Pemohon juga diarahkan agar senantiasa membimbing dan mendampingi anak mereka hingga anak yang bersangkutan dapat dianggap matang secara karakter dan ekonomi atau setidaknya hingga mencapai batas minimal umur perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap nasihat ini, Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami sebagaimana diatur Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Orang tua anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengawinkan Ni Kadek Ratna dengan I Kadek Badung adalah karena Ni Kadek Ratna telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan I Kadek Badung adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Ratna;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 11 Juli 2024 berlokasi di Banjar Ngalaan, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni Kadek Ratna berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Kadek Badung berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan persetujuannya atas rencana perkawinan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung. Persetujuan ini diberikan tanpa pengaruh paksaan dan/atau ancaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung selalu berjalan dengan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk tetap selalu bertanggungjawab atas perkawinan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang dapat terjadi di kemudian hari;

2. Orang tua calon suami atas nama I Nyoman Darmadi dan Ni Ketut Siti

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan I Nyoman Darmadi dan Ni Ketut Siti berkeinginan untuk mengawinkan I Kadek Badung dengan Ni Kadek Ratna adalah karena Ni Kadek Ratna telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan I Kadek Badung adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Ratna;
 - Bahwa I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 11 Juli 2024 berlokasi di Banjar Ngalaan, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni Kadek Ratna berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Kadek Badung berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
 - Bahwa I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
 - Bahwa I Nyoman Darmadi dan Ni Ketut Siti telah memberikan persetujuannya atas rencana perkawinan I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna. Persetujuan ini diberikan tanpa pengaruh paksaan dan/atau ancaman dalam bentuk apapun;
 - Bahwa I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna;
 - Bahwa sejauh ini, hubungan I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna selalu berjalan dengan harmonis;
 - Bahwa I Nyoman Darmadi dan Ni Ketut Siti berkomitmen untuk tetap selalu bertanggungjawab atas perkawinan I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang dapat terjadi di kemudian hari;
3. Calon suami anak atas nama I Kadek Badung
- Bahwa alasan I Kadek Badung berkeinginan untuk kawin dengan Ni Kadek Ratna adalah karena Ni Kadek Ratna telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat)

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli



bulan dan I Kadek Badung adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Ratna;

- Bahwa I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 11 Juli 2024 berlokasi di Banjar Ngalaan, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni Kadek Ratna berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Kadek Badung berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa rencana perkawinan I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna;
- Bahwa I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I Kadek Badung telah bekerja sebagai petani dan peternak dan memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan Ni Kadek Ratna belum bekerja;
- Bahwa sejauh ini, hubungan I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna selalu berjalan dengan harmonis;

4. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama Ni Kadek Ratna

- Bahwa alasan Ni Kadek Ratna berkeinginan untuk kawin dengan I Kadek Badung adalah karena Ni Kadek Ratna telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan I Kadek Badung adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Ratna;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 11 Juli 2024 berlokasi di Banjar Ngalaan, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Ratna berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Kadek Badung berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;

- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa rencana perkawinan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I Kadek Badung telah bekerja sebagai petani dan peternak dan memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan Ni Kadek Ratna belum bekerja;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung selalu berjalan dengan harmonis;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106043112820117 atas nama I Ngalih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 September 2012 disebut P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106047112830111 atas nama Ni Nis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 September 2012, disebut P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106043112740176 atas nama I Nyoman Darmadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 September 2012, disebut P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106047112760134 atas nama Ni Ketut Siti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 September 2012, disebut P-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106040601950003 atas nama I Kadek Badung yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 September 2012, disebut P-5;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106040405070050 atas nama Kepala Keluarga I Ngalih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Maret 2016, disebut P-6;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408068284 atas nama I Nyoman Darmadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Februari 2021, disebut P-7;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-21032016-0003 atas nama I Ngalih dan Ni Nis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2016, disebut P-8;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 725/KINTAMANI/WNI/2009 atas nama I Nyoman Darmadi dan Ni Ketut Siti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Oktober 2009, disebut P-9;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3188/IST/BGL/WNI/2009 atas nama I Kadek Badung yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Februari 2021, disebut P-10;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-21032016-0026 atas nama Ni Kadek Ratna yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2016, disebut P-11;
- Fotokopi Ijazah Sarjana Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas nama I Kadek Badung tanggal 21 April 2017, disebut P-12;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Ni Kadek Ratna tanggal 9 Juni 2023, disebut P-13;
- Asli Surat Persetujuan Orang Tua atas nama I Ngalih tanggal 2 Desember 2024, disebut P-14;
- Asli Surat Persetujuan Orang Tua atas nama I Nyoman Darmadi tanggal 2 Desember 2024, disebut P-15;
- Asli Surat Pernyataan Suka Sama Suka atas nama I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna tanggal 2 Desember 2024, disebut P-16;
- Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 02/SKPUH.DAS/395/III/2024 atas nama I Kadek Badung dan Ni Kadek Ratna tanggal 26 November 2024, disebut P-17; dan
- Fotokopi Hasil USG tanggal 29 Agustus 2024, disebut P-18;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan juga telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ni Wayan Anggreni

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Kadek Ratna adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa I Nyoman Darmadi dan Ni Ketut Siti adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Kadek Badung adalah anak kandung I Nyoman Darmadi dan Ni Ketut Siti;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas nama Ni Kadek Ratna agar Ni Kadek Ratna dapat melangsungkan perkawinan dengan I Kadek Badung karena Ni Kadek Ratna telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan I Kadek Badung adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Ratna;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung sama-sama telah mengakui bahwa I Kadek Badung adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Ratna;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 11 Juli 2024 berlokasi di Banjar Ngalaan, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni Kadek Ratna berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Kadek Badung berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal lahir Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung namun Saksi mengetahui bahwa Ni Kadek Ratna masih berumur di bawah 19 (sembilan belas tahun);

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti juga menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti juga tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung;
- Bahwa Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti bersama dengan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung, telah melakukan pertemuan keluarga pada bulan Mei 2024 dan pada saat itu, mereka seluruhnya sepakat untuk mengawinkan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Ni Kadek Ratna sudah lulus sekolah menengah pertama (SMP) sedangkan I Kadek Badung sudah lulus kuliah strata satu (S1). Ni Kadek Ratna sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya karena akan fokus mengurus keluarga;
- Bahwa Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti selaku orang tua mendukung Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka menginginkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung menjalani hubungan pacaran atau tidak sebelumnya;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung tinggal bersama di rumah I Kadek Badung yang beralamat di Banjar Ngalaan, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung selalu berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa I Kadek Badung telah bekerja sebagai petani dan peternak namun, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya sedangkan Ni Kadek Ratna belum bekerja;
- Bahwa sejauh ini, Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti selaku orang tua masih selalu membantu dan mendukung rencana perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

2. I Gede Berati

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Kadek Ratna adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa I Nyoman Darmadi dan Ni Ketut Siti adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Kadek Badung adalah anak kandung I Nyoman Darmadi dan Ni Ketut Siti;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas nama Ni Kadek Ratna agar Ni Kadek Ratna dapat melangsungkan perkawinan dengan I Kadek Badung karena Ni Kadek Ratna telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan I Kadek Badung adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Ratna;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung sama-sama telah mengakui bahwa I Kadek Badung adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Kadek Ratna;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Bali pada tanggal 11 Juli 2024 berlokasi di Banjar Ngalaan, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni Kadek Ratna berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Kadek Badung berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal lahir Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung namun Saksi mengetahui bahwa Ni Kadek Ratna masih berumur di bawah 19 (sembilan belas tahun);
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti juga menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti juga tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung;
- Bahwa Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti bersama dengan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung, telah melakukan pertemuan keluarga pada bulan Mei 2024 dan pada saat itu, mereka seluruhnya sepakat untuk mengawinkan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Ni Kadek Ratna sudah lulus sekolah menengah pertama (SMP) sedangkan I Kadek Badung sudah lulus kuliah strata satu (S1). Ni Kadek Ratna sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya karena akan fokus mengurus keluarga;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti selaku orang tua mendukung Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka menginginkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung menjalani hubungan pacaran atau tidak sebelumnya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung tinggal bersama di rumah I Kadek Badung yang beralamat di Banjar Ngalaan, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung selalu berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa I Kadek Badung telah bekerja sebagai petani dan peternak namun, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya sedangkan Ni Kadek Ratna belum bekerja;
- Bahwa sejauh ini, Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti selaku orang tua masih selalu membantu dan mendukung rencana perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ratna agar dapat melakukan perkawinan dengan I Kadek Badung;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan materi formalitas perkara terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Ratna (*vide* bukti P-11), telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Ni Kadek Ratna. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan anak tersebut namun tidak dapat melakukannya karena anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon berkepentingan dalam perkara dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Ngalaan, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, keterangan calon suami, dan keterangan anak, beserta alat bukti yang diajukan Para Pemohon yang di antara satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dimaksudkan sebagai indikasi kematangan mental seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping untuk memastikan kondisi kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Ni Wayan Anggreni dan I Gede Berati, telah terbukti bahwa alasan Para Pemohon menikahkan Ni Kadek Ratna dengan I Kadek Badung adalah karena Ni Kadek Ratna telah berada dalam kondisi hamil dan I Kadek Badung adalah ayah kandung dari anak dalam kandungan yang bersangkutan. Perkawinan tersebut dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 11 Juli 2024 berlokasi di Banjar Ngalaan, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/SKPUH. DAS/395/III/2024 tanggal 26 November 2024 (*vide* bukti P-17);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Ni Wayan Anggreni dan I Gede Berati, telah terbukti bahwa perkawinan Ni Kadek Ratna dengan I Kadek Badung dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi. Perkawinan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti selaku orang tua dari kedua belah pihak dan tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Ni Wayan Anggreni dan I Gede Berati, telah terbukti bahwa di antara Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari mereka juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung (*vide* bukti P-10 dan P-11), telah terbukti bahwa pada saat perkawinan secara adat dan agama dilangsungkan, Ni Kadek Ratna berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Kadek Badung berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun. Dengan kata lain, Ni Kadek Ratna pada saat itu belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian hasil USG tanggal 29 Agustus 2024 (*vide* bukti P-18), keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Ni Wayan Anggreni dan I Gede Berati, telah terbukti bahwa saat perkawinan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung dilangsungkan, Ni Kadek Ratna berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan. Memperhatikan kondisi ini, diketahui

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat itu terdapat urgensi untuk menjamin kepastian status anak dalam kandungan Ni Kadek Ratna dan urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan. Situasi ini diyakini telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan Ni Wayan Anggreni dan I Gede Berati, telah terbukti bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga saat ini, perkawinan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung senantiasa berjalan dengan harmonis dan mereka juga diketahui tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Ni Kadek Ratna belum bekerja namun, I Kadek Badung telah bekerja sebagai petani dan peternak dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Sehubungan dengan itu, Para Pemohon, I Nyoman Darmadi, dan Ni Ketut Siti selaku orang tua, juga terbukti berkomitmen dan tetap bertanggungjawab atas perkawinan anak-anak mereka terkait dengan permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang telah terjadi atau yang dapat timbul di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat ini, kandungan Ni Kadek Ratna setidaknya-tidaknya telah berumur sekitar 8 (delapan) bulan. Ketiadaan dispensasi kawin akan mengakibatkan perkawinan Ni Kadek Ratna dan I Kadek Badung menjadi tidak dapat dicatatkan sehingga akan berakibat lebih lanjut kepada status hukum anak mereka nantinya dan dalam jangka panjang, juga akan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak dari anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun Ni Kadek Ratna belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat melaksanakan perkawinan, pihak yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama dengan I Kadek Badung sebagaimana maksud dan tujuan ketentuan batas usia minimal perkawinan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh anak juga dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak beserta keturunannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa tindakan pelaporan terjadinya perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Dengan demikian, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian hukum atas status perkawinan anak Para Pemohon beserta keturunannya maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ratna, jenis kelamin perempuan, lahir di Ngalaan pada tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-21032016-0026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2016 untuk melaksanakan perkawinan dengan I Kadek Badung;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I Nyoman Mertadana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

I Nyoman Mertadana, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bli



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....		
4. Materai		
.....		
5. Redaksi		
.....		
-----	+	
Jumlah	:	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)